

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah mencapai tujuan kepentingan Bersama dengan cara mengadakan Kerjasama antar para anggotanya. (Suryokusmo, 2007 : 1)

Sedangkan menurut Cliver Archie, organisasi internasional ialah sebuah struktur formal, berkelanjutan yang dibentuk dengan persetujuan diantara anggotanya, apakah itu pemerintah atau bukan yang berjumlah paling tidak dua negara merdeka dengan tujuan mengejar kepentingan bersama anggota-anggotanya. (Archer, 2001 : 33) A LeRoy menjelaskan tentang Batasan-batasan yang menjelaskan karakteristik dari suatu organisasi internasional (Ambarwati, 2016 : 184), yakni :

1. Suatu Organisasi Permanen, untuk melaksanakan segenap fungsi yang berkesinambungan.
2. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat.
3. Adanya instrumen pokok yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode-metode bekerjanya organisasi.

4. Adanya suatu organ konferensi konsultatif yang mewakili anggota secara luas.
5. Adanya suatu sekretariat tetap untuk melakukan dan melaksanakan fungsi administrasi, riset dan informasi yang berkesinambungan.

Suatu organisasi internasional terbentuk karena adanya sebuah perjanjian internasional, yang bekerja sesuai dengan persetujuan, rekomendasi dan Kerjasama bukan dari paksaan. Dalam praktiknya Organisasi internasional terdapat beberapa jenis, yang dimana biasanya Organisasi Internasional dibedakan antara yang bersifat pemerintah (*Government*), Bukan pemerintah (*Non-Government*), dan Bisnis, antara yang bersifat Universal, regional dan selektif, antara yang umum dan yang khusus, atau antara yang bersifat forum atau pelayanan. (Ambarwati, 2016 : 184)

Pada dasarnya organisasi internasional yang sifat pemerintah ialah organisasi yang proses pembentukannya melalui perjanjian internasional antar negara, sedangkan organisasi internasional non-pemerintah ialah organisasi internasional yang proses pembentukannya tidak melibatkan aktor negara. Dengan adanya organisasi internasional non pemerintah, maka lengkap sudah peranan semua golongan dalam ikut andil pada peta politik global. Disamping itu, selain dua jenis organisasi internasional di atas juga terdapat organisasi transnasional / *Transnational Organizations*. Organisasi ini ialah organisasi internasional yang salah satu pihaknya bukan agen pemerintah/*Non-State Actor*.

Menurut Bennet, Organisasi Internasional memiliki peranan yang pertama, memberi sarana kerja yang membawa keuntungan bagi anggota. Kedua, memberikan saluran komunikasi diantara anggotanya untuk membahas isu penting.

2.1.2 Konsep Kepentingan Nasional

Pada dasarnya setiap kegiatan pasti ada tujuannya. Begitu pula dengan panggung politik global, dimana setiap tindakan aktornya pasti memiliki kepentingan yang hendak mereka capai, yang dimana kepentingan tersebut kita kenal dengan Kepentingan Nasional/National Interest. Dimana konsep ini merupakan alat yang menjelaskan bagaimana perilaku negara dalam sistem internasional. Kepentingan nasional menjadi *Key Concept* dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. (Yani, dkk. 2017 : 16)

Konsep ini dapat dijelaskan pula dalam tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam membuat atau merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 35 : 2005). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Hans J. Morgenthau, dimana ia menjelaskan kepentingan nasional itu sebagai alat untuk mencapai dan mengejar kekuasaan karena dengan kekuasaan suatu negara dapat mengontrol negara lain.

Kepentingan nasional suatu negara dibuat oleh para pemangku kepentingan yang tidak jarang menghasilkan pertentangan atau perbedaan antar satu dengan

yang lain. Dimana istilah kepentingan dapat dimaknai dengan sesuatu yang menguntungkan, sehingga kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi bangsa. Konsep ini digunakan dalam dua hal yang masih berhubungan yakni pertama, kata kepentingan yang berarti kebutuhan yang menurut standar justifikasi dapat diterima sebagai kebutuhan negara. Dan kedua, kepentingan juga dapat digunakan untuk menggambarkan dan mendukung kebijakan tertentu. Terciptanya kepentingan nasional dilandasi oleh keberagaman yang dimiliki oleh masing-masing negara yang terbatas dan juga berbeda dengan negara lain, dimana hal ini dipengaruhi oleh karakter, budaya, sejarah, sumber daya dan lainnya yang berbeda-beda. Secara umum kepentingan nasional terbagi menjadi empat jenis yakni Ideologi, keamanan ekonomi, dan prestise.

Hubungan bilateral yang terjalin harmonis antar negara merupakan salah satu bentuk dari terhubungnya kepentingan nasional. adapun cara pencapaiannya dapat melalui pembangunan berkelanjutan, program-program pemerintah, kerjasama internasional, Pertukaran budaya, dan sebagainya. Perlu untuk diketahui bahwa kepentingan nasional sangat perlu dalam keberlangsungan hubungan internasional. Hal ini mengingat kepentingan merupakan bagian dari hubungan internasional yang fungsinya adalah tidak lain untuk mempertahankan keberlangsungan dan eksistensi suatu negara melalui sektor dan bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial budaya dan sebagainya. Menurut Andrias Darmayadi, hubungan internasional mencakup berbagai hubungan antar negara dan berbagai bangsa dalam komunitas internasional serta kekuatan, tekanan, dan proses yang menentukan kehidupan, perilaku dan cara berpikir masyarakat. (Darmayadi, 2015 :23)

Kepentingan nasional dapat didefinisikan kedalam beberapa kriteria yakni :
(Ambarwati, 2016 : 127-128)

1. Kriteria Ekonomi, dimana setiap peraturan dan kebijakan yang memperkuat posisi ekonomi negara dapat dimasukkan kepentingan nasional
2. Kriteria Ideologi, mempengaruhi negara untuk menggunakan cara tertentu dalam memandang dunia dan mendefinisikan kepentingan nasionalnya.
3. Kriteria keamanan militer, dimana negara melihat keamanan militer sebagai penentu kepentingan nasionalnya karena keamanan militer (kekuatan) memainkan peran penting dalam hubungan internasional.
4. Kriteria Moralitas dan legalitas yang merupakan suatu isu yang sering diperdebatkan dalam menentukan kepentingan nasional.
5. Kriteria yang meliputi masalah budaya, etnik, ras dan lain sebagainya.

Kepentingan nasional dirumuskan melalui berbagai pertimbangan kapabilitas negara yang kemudian tercakup ke dalam kekuasaan. Kekuasaan memainkan peran penting, dalam menjalankan strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Dalam merumuskan kepentingan nasional, maka Pencapaian tujuan kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh peluang dan kendala yang ada di lingkungan eksternalnya. Para pembuat keputusan harus pandai dalam membaca dan mengidentifikasi peluang maupun kendala yang ada lantas memaksimalkan peluang di tengah persaingan global yang semakin ketat diberengi dengan meminimalisasi kendala-kendala yang ada maupun yang mungkin terjadi.
(Triwahyuni, 2013 : 6)

Kemampuan sebuah negara yang dilihat dalam kaitanya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain terhimpun membentuk apa yang disebut dengan kekuasaan/*Power*.

Namun kapabilitas ini merupakan definisi power yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan yang bersifat dinamis. Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial- budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara (Rudy, 2002: 116).

2.1.3 Konsep Peran Nasional

Konsepsi peranan nasional pertama kali diperkenalkan oleh penulis dan pengamat politik luar negeri yakni K.J Holsti. Dimana Holsti pertama kali memperkenalkan konsep ini pada sebuah tulisanya di tahun 1970 yang berjudul “*National Role Conceptions in the study of Foreign Policy*”, yang mana istilah ini muncul berdasarkan pantauan holsti pada perkembangan penyebutan oleh para pengkaji studi hubungan internasional terhadap perilaku sebuah negara.

Dalam tulisan tersebut Holsti menunjukkan perilaku para penstudi HI yang membahas negara dengan identitas perilaku negara dalam interaksi internasional. Dimana holsti mencontohkan keadaan tersebut dengan menyebutkan bahwa saat itu di dunia terdapat beberapa blok yang membagi beberapa negara, misalnya blok barat, blok timur dan Non-blok. Holsti menjelaskan bahwa dalam blok tersebut pun negara seringkali diklasifikasikan lagi kedalam beberapa bagian seperti, pemimpin blok, penyeimbang blok, atau hanya sekedar pinggiran atau pengikut saja.

Penyebutan peranan suatu negara merupakan bentuk dari sistem internasional yang ada pada saat itu. Holsti menyebutkan juga bahwa penyebutan tersebut mengarah pada karakteristik negara yang disebut. Dalam tulisan Holsti menjelaskan juga hasil dari penelitiannya yang menganalisis tentang peranan apa saja yang dimiliki oleh negara dalam sebuah sistem internasional. Holsti menjelaskan bahwa suatu negara berperilaku ditentukan oleh konsepsi peranan nasional, status negara atau posisi dalam sistem internasional, kemudian tuntutan dan harapan peranan dari negara lain.

Holsti menggambarkan bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara merupakan hasil dari konsepsi peranan nasional yang dimiliki negara tersebut, digabungkan dengan saran dan nilai-nilai yang seharusnya diadopsi sebuah negara. Dimana para pengambil kebijakan memiliki konsepsi yang bersumber dari lokasi/letak negara, sumber daya alam, dan kemampuan sosial ekonomi, nilai nilai nasional, ideologi, peran tradisional, opini publik, personality dan kebutuhan politik.

Holsti menganggap bahwa pengambilan kebijakan memiliki tingkat “EGO” dalam membuat keputusan berdasarkan konsepsi yang dimiliki. Namun, Holsti tidak mengabaikan kemungkinan persepsi tersebut bergeser karena konsepsi tersebut juga dipengaruhi oleh status negara yang dipimpin dan saran atau nilai-nilai yang seharusnya dianut negara tersebut seperti dalam perjanjian internasional, opini masyarakat internasional, pemahaman informal, prinsip-prinsip internasional dan peraturan umum yang berlaku.

Dalam riset yang sama juga, Holsti kemudian menjelaskan empat konsep peranan yang bisa membantu para penstudi dalam menganalisis sebuah kebijakan luar negeri dari suatu negara, yaitu :

1. *Role Performance*, yaitu perilaku kebijakan luar negeri dari sebuah pemerintahan, yang meliputi pola perilaku, keputusan, respon, fungsi dan komitmen terhadap negara lain.
2. *Self Defined role Conceptions*, yakni konsep peranan nasional yang didefinisikan sendiri oleh elit pengambil kebijakan di sebuah negara, konsepsi nasional bersumber dari lokasi negara, sumber daya alam yang dimiliki, kebutuhan sosial-ekonomi, nilai, ideologi, opini publik, kepribadian, dan kebutuhan politik.
3. *The Role Prinscription*, yakni peranan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, bersumber dari sistem/struktur internasional beserta nilai di dalamnya, prinsip-prinsip hukum umum, komitmen terhadap perjanjian internasional dan pemahaman informal atas opini dunia.

4. Posisi negara, atau perkiraan sebuah negara atas posisinya ditengah sistem internasional dan apa konsekuensi atas pilihan kebijakan yang diambilnya.

Setelah menjelaskan 4 konsep yang membantu para penstudi dalam menganalisa sebuah kebijakan luar negeri suatu negara, kemudian Holsti juga menjabarkan 17 konsep peran nasional, yakni : *Bastion Of Revolution Liberator* (Benteng revolusi dan pembebasan), *Regional Leader* (pemimpin kawasan), *Regional Protector* (Pelindung kawasan), *Active Independent* (Bebas Aktif), *Liberation supporter* (Pendukung kebebasan), *Anti-Imperialist Agent* (Agen anti imperialist), *Defender of the Faith* (Pelindung nilai-nilai), *Mediator Integrator* (Penengah pemersatu), *Regional Subsystem Integrator* (Penggabung system Kawasan), *Developer* (Pembangun), *Bridge* (Jembatan sekutu setia), *Faithful Ally* (Sekutu setia), *Independent* (Bebas), *Example* (Contoh), *Internal Development* (Pemerintah dalam Negeri), *Isolate* (Mengisolasi diri), *Other Role* (Peran lain).

Untuk melihat dengan jelas bagaimana konsep peran dan darimana sumber konsepsi peranan tersebut berasal, lihat tabel berikut :

Tabel 2.1 Konsepsi Peran dan Sumber Konsepsi Peran

Sumber : Haryanto,2015

No	Konsep Peranan	Sumber
1	Benteng Revolusi,liberator	Prinsip ideologi : sikap anti kolonia: keinginan akan kesatuan etnis
2	Pemimpinan Kawasan	Kemampuan Unggul, kedudukan tradisional di Kawasan
3	Pelindung Kawasan	Persepsi ancaman, letak geografis, kedudukan tradisional dan kebutuhan negara terancam
4	Pihak bebas aktif	Ketakutan bahwa konflik “blok” akan menyebar, kebutuhan untuk mengembangkan perdagangan dengan semua negara dan letak geografis
5	Pendukung liberator	Sikap anti kolonialisme, prinsip ideologi
6	Agen imperials	Persepsi ancaman, sikap anti colonial menurut pendapat umum, prinsip ideologis
7	Pembela Keyakinan	Persepsi ancaman, prinsip ideologis dan peran tradisional
8	Mediator integrator	Letak geografis, peran tradisional, komposisi budaya etnis negara, keterlibatan secara tradisional didalam berbagai konflik
9	Kolaborator Kawasan	Kebutuhan ekonomi, rasa memiliki Kawasan, Tradisi politik-ideologis, budaya Bersama dengan negara lain, letak Kawasan.
10	Pembangun	Urusan Humaniter, beberapa konsekuensi kesenjangan pembangunan yang telah diantisipasi, kemampuan ekonomi yang unggul
11	Jembatan	Letak geografis, komposisi miltienitni negara
12	Sekutu setia	Persepsi ancaman, kemampuan lemah, kebijakan tradisional, kesesuaian ideologis
13	Contoh pihak yang dilindungi	Persepsi ancaman dan kemampuan lemah.

Holsti mengkatagorikan Indonesia masuk kedalam konsep peran yang Bastion Of Revolution-Liberator. Lebih lanjut Holsti menjabarkan secara rinci pengertian dari kategori Bastion Of Revolution-Liberator, yakni :

“Beberapa pemerintah menyatakan bahwa mereka memiliki tugas untuk mengatur atau memimpin berbagai jenis gerakan revolusioner di luar negeri. Satu tugas negara mereka, seperti yang mereka lihat, adalah membebaskan orang lain atau bertindak sebagai "bastion" atau gerakan revolusioner, yang dapat dianggap oleh para pemimpin revolusioner asing sebagai sumber dukungan moral, serta inspirer ideologis.” (Rezasyah, 2019 : 126)

Dari pernyataan holsti diatas, perlu digaris bawahi bahwa pernyataan tentang Indonesia masuk ke kategori Bastion Of Revolution-Liberator itu dinyatakan pada tahun 1970 melalui resetnya, namun kini 52 tahun berlalu mungkin saja pernyataan tersebut dapat berubah namun juga tidak ada perubahan bila dikaitkan dengan isu peacebuilding yang dilakukan Indonesia di Kawasan Timur Tengah. (Rezasyah, 2019 : 127)

2.1.4 Konsep Resolusi Konflik

Perkembangan dalam studi hubungan internasional saat ini banyak diwarnai oleh para pemikir realis yang memandang dunia anarki. Salah satunya adalah Herz, Herz merupakan tokoh realis yang mengemukakan bahwa di dunia yang anarki ini negara-negara saat ini sudah terjebak ke dalam sistem internasional yang konflikktual. Dimana dari sistem internasional ini keadaan dunia sudah berubah total yang saat ini menciptakan sebuah kondisi yang disebut *Security dilemma*.

Security dilemma pertama kali diperkenalkan oleh John Herz, dimana *Security dilemma* dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena aksi dan reaksi antara beberapa negara. Peningkatan keamanan yang dilakukan oleh suatu negara

berdampak pada penurunan keamanan negara lain. Sebaliknya, reaksi dari negara terakhir terhadap tindakan negara pertama akan direspon dengan cara yang sama oleh negara pertama tadi dan seterusnya. Sehingga masing-masing negara akan mengeluarkan anggaran belanja pertahanan yang terus makin membesar dan ini berarti bahwa mereka tidak semakin aman, tetapi justru semakin mendekati perang. (Yani, 2017 : 86)

Sebuah konflik pada akhirnya selalu menghasilkan kekerasan dan menimbulkan kerugian. Dimana konflik pada dasarnya memiliki dualisme tujuan yakni tujuan integrasi dan tujuan pembebasan diri, gengsi dan kerusakan, selain itu juga dalam rangka pemeliharaan proses dan solidaritas. Simmel mengasumsikan bahwa konflik merupakan sebuah pelibatan emosi dalam kelompok konflik akan memperhebat konflik, penghargaan yang tinggi terhadap solidaritas dari kelompok konflik akan memperhebat pelibatan emosi dalam konflik, demikian pula konflik meningkat searah dengan peningkatan akan tujuan dan kepentingan. Sedangkan Max Weber mengemukakan bahwa konflik itu lebih kepada stratifikasi dan perubahan sosial.

Hingga saat ini setelah berakhirnya perang dingin, terdapat banyak perubahan dalam proses penyelesaian konflik, dimana dewasa ini berbagai macam konflik di dunia baik yang internal maupun eksternal telah menemukan titik terang dan tergantikan oleh perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat berkat adanya resolusi yang diusahakan.

Resolusi Konflik merupakan suatu proses upaya untuk meredakan atau bahkan menyelesaikan sebuah konflik, Dimana Kriesberg mendefinisikan resolusi konflik sebagai "*Conducting, constructively, evn creatively*", maksudnya ialah suatu usaha

untuk meminimalkan kekerasan yang timbul akibat konflik, mengatasi permusuhan yang terjadi antara pihak yang berkonflik, membuat suatu hasil yang saling dapat dipertahankan dengan baik dan berkelanjutan secara damai. (Krisberg, 2006 : 107)

Strategi yang didasarkan pada asumsi dan pemahaman yang relatif lebih komprehensif terhadap konflik. Dimana strategi ini berangkat dari asumsi bahwa seringkali, perbedaan ataupun ketidak-sesuaian kepentingan antara pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dinegosiasikan. Hal ini biasanya terjadi pada konflik-konflik yang faktor penyebabnya adalah isu-isu fundamental seperti nilai-nilai dan hak asasi manusia.

Pada hakikatnya konflik yang seperti ini sulit diselesaikan, dan tidak bisa menggunakan konsep memenuhi tuntutan kedua belah pihak, namun melainkan menggunakan serangkaian strategi yang memakan waktu Panjang dan tetap memperhatikan dan menghargai nilai-nilai dan identitas masing-masing pihak. Dengan kata lain resolusi konflik adalah penanganan konflik yang dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber utama terjadinya konflik dan menemukan cara-cara untuk mengatasi sumber-sumber tersebut.

Ramsbotham memperluas Kembali pendapat mengenai resolusi konflik, yang dimana menurutnya resolusi konflik merupakan suatu proses Panjang agar bentuk konflik berubah atau terjadi transformasi yang belum bisa dikatakan selesai dengan hanya menghasilkan suatu kesepakatan (*Agreement*) tapi juga harus menuju pada perubahan kondisi yang konstruktif. (Rambostham, 2011 : 9)

Maksudnya ialah sebuah resolusi konflik tidak hanya mencapai upaya kesepakatan semata namun lebih dari itu, yang mana resolusi konflik juga hadir

untuk mengstruktur ulang atau mentransformasi kembali hubungan-hubungan pihak yang berkonflik.

Sebuah resolusi konflik bertujuan untuk mengubah perilaku pihak yang berkonflik untuk tidak lagi menempuh cara-cara kekerasan untuk mencapai *interestnya*, lalu mengubah kebiasaan mereka untuk saling dapat memahami, serta mengubah struktur hubungan dari pihak-pihak yang berkonflik dimana tidak ada lagi kesenjangan dan diskriminasi.

Demi mendukung terciptanya perubahan kondisi yang konstruktif, Johan Galtung berpendapat bahwa sebuah konflik dapat dicegah atau diatur jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode negosiasi dalam mentoleransi perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur politik. (Galtung, 2007 : 122)

Resolusi konflik hadir untuk mengarahkan para pihak konflik ke arah perdamaian, keadilan sosial dan transformasi sosial yang bertujuan untuk menepis masalah-masalah yang timbul dikemudian hari. Dimana resolusi konflik dapat dijadikan untuk peran yang dapat dipertunjukkan, bahkan dalam zona perang sekalipun.

Menurut Johan Galtung, ada tiga tahapan dari resolusi konflik itu sendiri, yakni : (Hermawan, 2007 : 93)

- a. *Peacekeeping*, merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan di wilayah yang berkonflik dengan menghadirkan intervensi militer yang menjalankan misi perdamaian yang biasanya diutus oleh negara lain ataupun komunitas internasional.

Dimana intervensi militer ini bersifat netral dan tidak membela pihak manapun.

- b. *Peacemaking*, ialah sebuah strategi atau upaya yang dibentuk untuk mengakhiri sebuah kekerasan penyebab konflik, dimana dalam prakteknya strategi ini akan menjembatani komunikasi antar pihak yang berkonflik, contohnya dilakukannya perjanjian tertulis yang melibatkan pihak mediator/negara lain.
- c. *Peacebuilding*, merupakan upaya implementasi yang mengarah pada perubahan dan rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang abadi. Dimana melalui proses *Peacebuilding* ini diharapkan *Negative Peace/The Absence Of Violence* dapat berubah menjadi masyarakat yang merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Pada Ketiga tahapan resolusi konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung, semuanya merupakan konsep yang mengharuskan dapat terciptanya transformasi *Negative Peace/Substance Of War* menjadi *Positive Peace* yang dimana seluruh masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan.

Resolusi Konflik biasanya dibuat oleh komunitas internasional yang berbentuk organisasi supranasional misalnya PBB, yang notabene merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan global. Hingga saat ini PBB terus mengeluarkan berbagai resolusi konflik yang bertujuan untuk mencegah eskalasi dari tensi pada persengketaan antar-negara maupun antar negara yang berujung pada konflik kekerasan yang efeknya tidak hanya

mengancam kestabilan negara yang bersangkutan namun juga kestabilan politik global.

Pada era ini, Ketika ada suatu negara yang tidak mau atau tidak mampu dalam menegakan konsep hak-hak asasi manusia yang letaknya fundamental dalam status masyarakat seperti melakukan genosida/penghapusan etnis, dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Maka Organisasi internasional yang diakui seperti PBB memiliki andil yang besar dalam menegakan dan melindungi masyarakat tersebut dengan menjalankan misi kemanusianya. Dimana PBB memiliki Badan khusus yang bertugas dalam menciptakan keamanan dan perdamaian global, badan tersebut dikenal dengan nama Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Dimana DK PBB ini merupakan badan yang paling layak untuk menjalankan intervensi militer untuk tujuan melindungi manusia. (Pattison, 2006 : 262) Dimana DK PBB melakukan misi penjagaan keamanan dan perdamaian global melalui fungsinya sebagai *Peace Settlement* yakni *Peacekeeping*, *Peacemaking* dan *Peacebuilding*.

Pada prose resolusi konflik, DK PBB bertindak sebagai pihak ketiga (Fethersin, 2000 : 192) yang dimana tidak hanya menjalankan fungsi diplomatik saja namun juga fungsi intervensi. Seperti yang telah disebutkan tadi, PBB juga dapat bertindak sebagai fasilitator dengan mengadakan mediasi maupun dalam bentuk forum atau badan khusus yang menangani konflik, yang mana PBB memiliki wewenang untuk mengerahkan kekuatan militer untuk menghadirkan keamanan dan ketertiban publik di wilayah konflik.

2.1.5 Konsep *Peacebuilding*

Peacebuilding merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Johan Galtung pada dekade 1970 an, yang di awalnya belum mendapatkan perhatian dari para ahli setidaknya sampai awal tahun 1990an. Kemudian konsep ini muncul kembali ketika tahun 1992, dimana ketika saat itu Sekretaris Jenderal PBB yakni Boutros-Boutros Ghali menggunakan kata Peacebuilding dalam, laporannya yang berjudul *An Agenda for Peace* yang menegaskan bahwa peacebuilding merupakan salah satu fokus penting PBB di masa yang akan datang. Saat memperkenalkan Peacebuilding di hadapan PBB, sekjen Boutros-Boutros Ghali mendefinisikan peacebuilding sebagai berikut :

Peacemaking dan *peacekeeping* dibutuhkan untuk mencegah konflik dan mempertahankan perdamaian jika kondisi tersebut telah tercapai. Jika sukses, keduanya akan memperkuat kesempatan untuk peacebuilding pasca-konflik, yang mana dapat mencegah kemunculan kembali kekerasan di antara individu dan negara. (Sugiono, 2011 : 5)

Setelah dari itu, maka konsep ini semakin populer dikalangan para ahli studi sosial dan kemudian berkembang pesat di tengah masyarakat dan para pembuat kebijakan. Konsep ini pada dasarnya menggambarkan perubahan yang sangat signifikan dalam penanganan konflik yakni dari strategi yang berorientasi pada upaya-upaya untuk membangun perdamaian.

Definisi peacebuilding yang ditawarkan oleh Ghali kemudian diperjelas oleh hasil kerja panel PBB atas operasi perdamaian pada tahun 2000 yang dikenal dengan

nama Brahimi Report dimana Peacebuilding diartikan sebagai aktivitas-aktivitas yang diambil pada sisi akhir konflik dalam rangka meletakkan dasar-dasar perdamaian serta menyediakan berbagai kelengkapan untuk membangun sesuatu yang lebih penting dari pada hanya suatu kondisi dimana tidak ada perang. (Brahimi Report, 2000 : viii)


Peacebuilding cenderung mengakomodasi strategi penanganan konflik melalui transformasi konflik yang mana hal ini menjadikan peacebuilding menjadi konsep yang sangat kompleks. Peacebuilding mencakup berbagai dimensi seperti politik, ekonomi, sosial dan internasional. Strategi Peacebuilding memiliki tahapan waktu yang meliputi : (Wahono, 2008 : 15)

1. Short-term (2 bulan-2 tahun)
2. Mid-term (2 tahun - 5 tahun)
3. Long-term (5-10 tahun)

Konsep ini lebih berangkat dari wacana perdamaian dari pada konflik. Perdamaian yang digambarkan oleh peacebuilding dinilai lebih bermakna positif yakni berakhirnya semua bentuk kekerasan (fisik, struktural dan kultural) serta terciptanya kondisi-kondisi yang memungkinkan individu untuk berkembang. Dari pada negatif yakni dengan penciptaan kondisi tanpa perang atau konflik fisik. Karena dianggap sebagai sebuah konsep yang kompleks yang melibatkan berbagai aktivitas dan aktor yang begitu luas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa peacebuilding cenderung sangat diperdebatkan. (Wahono, 2008 : 15)

Peacebuilding dalam proses perdamaian meliputi tahap transisi dan tahap konsolidasi, Peacebuilding merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu yang paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural. Pada tahap transisi, akan melibatkan pendekatan *Governance-based approach*, dimana pendekatan ini sangat menekankan penerapan model grotian dan kantian tentang pemulihan norma-norma liberal untuk memulihkan *civil society*. Pada tahapan konsolidasi semboyan kaum realis "*Si vi pacem, para bellum*" atau " (jika menginginkan perdamaian persiapkan mesin perang harus dibuang jauh-jauh) maka harus diganti dengan semboyan "*Quo desiderat pacehm paeparat pacem*" atau (Jika menginginkan perdamaian persiapka perdamaian). (wahono, 2008 : 16)

Dalam buku doyen dan sambanis yang berjudul "*Making war and building peace*" yang keluar pada tahun 2006, doyen dan sambanis berargumen keberhasilan peacebuilding ditunjang oleh tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dimana hal ini hanya dapat dicapai melalui tiga faktor atau yang disebutnya sebagai segitiga peacebuilding.



Sumber : Doyle, 9 : 2011

Gambar 2.1
Segitiga Peacebuilding

Segitiga *peacebuilding* ini menurut doylen dan sambanis memiliki tiang-tiang yang disokong oleh peranan internasional termasuk PBB dalam sebuah proses *peacebuilding* merupakan sebuah variabel, artinya bukan penentu utama, tidak baku, melainkan harus fleksibel tergantung faktor-faktor yang lain yakni tingkat permusuhan dan kapasitas lokal. Kebutuhan terhadap skala dan cakupan aktivitas *peacebuilding* sangat ditentukan oleh dinamika kedua variabel lainnya. Tetapi, pada saat yang sama, aktivitas *peacebuilding* juga sangat berpengaruh terhadap dinamika kedua variabel yang lain. Doyle dan Sambanis menyebut dinamika hubungan antara peran internasional, tingkat permusuhan dan kapasitas lokal dengan segitiga *peacebuilding*.


2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional merupakan sebuah studi yang mempelajari mengenai interaksi lintas negara. Dimana studi ini menjabarkan bagaimana pola perilaku yang ditampilkan oleh setiap negara dalam kancah politik internasional. Pola perilaku ini sering dijadikan sebagai acuan dalam melihat arah prioritas politik luar negeri negara tersebut. Sebut saja dalam dinamika yang terdapat di PBB, setiap negara akan menunjukkan berbagai perilaku yang menjelaskan bagaimana kepentingannya di pentas tersebut. Baik itu untuk menunjukkan pola hegemoni nya, kekuatan ekonomi, kemampuan kepemimpinannya, maupun empati yang disalurkan kepada sesama anggotanya.

Sama halnya dengan pernyataan diatas, kehadiran Indonesia di berbagai pentas politik global nyatanya tidak terlepas dalam sebuah kepentingan yang hendak

dicapai. Seperti yang diketahui bahwa semenjak awal kemerdekaan, Indonesia sudah terlibat aktif dalam pentas politik global yang mana hal ini terlihat dari upaya presiden Soekarno yang berulang kali melakukan lawatan kerja ke luar negeri untuk memastikan eksistensi Indonesia di panggung dunia. Bahkan dalam pembukaan UUD 1945 pun tercantum bahwa Indonesia harus berkontribusi dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam kasus penelitian ini, Indonesia terus berupaya demi menciptakan Peacebuilding di kawasan Timur Tengah. Hal ini semakin jelas terlihat ketika Indonesia diberikan kesempatan untuk menjadi presidensi Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019 lalu. Dimana Indonesia berupaya keras dalam menciptakan beberapa resolusi yang berkaitan dengan penyelesaian konflik di Timur Tengah, misalnya resolusi 2477 yang berkaitan dengan misi perdamaian di Suriah. Selain itu juga Indonesia selalu menekan untuk pentingnya mengedepankan dialog dengan model *Two-State Solutions* dalam setiap perundingan yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep Kepentingan nasional, konsep *Peacebuilding*, konsep Resolusi Konflik dan Organisasi Internasional dalam menganalisa setiap fenomena yang terdapat dalam setiap pembahasan sehingga melalui teori dan konsep ini peneliti dapat melihat dan memahami bagaimana peranan Indonesia dalam upaya *Peacebuilding* di kawasan Timur Tengah.



Sumber : Diolah oleh Peneliti

Gambar 2.2
Bagan Kerangka pemikiran